

## TINDAK PIDANA PERIKANAN: TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DALAM MELINDUNGI SUMBER DAYA KELAUTAN

### *Fishery Crimes: Law Enforcement Challenges in Protecting Marine Resources*

Sudiono Akbar<sup>1\*)</sup>, Fatin Hamamah<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon  
Jl. Perjuangan No. 17 Cirebon, 45135, Indonesia

<sup>\*)</sup>Korespondensi: [fatin.hmh077@gmail.com](mailto:fatin.hmh077@gmail.com)

### ABSTRAK

Tindak pidana perikanan menjadi ancaman serius terhadap kelestarian sumber daya kelautan di Indonesia. Teori hukum lingkungan dan teori penegakan hukum menjadi dasar dalam menganalisis efektivitas regulasi yang mengatur perlindungan ekosistem laut. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan serta efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan dalam penegakan hukum, mengevaluasi kebijakan yang ada, serta memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan perlindungan sumber daya kelautan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh dari analisis hukum positif, putusan pengadilan, serta wawancara dengan aparat penegak hukum dan ahli kelautan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan telah mengatur sanksi bagi pelaku illegal fishing, masih terdapat kendala dalam implementasinya, termasuk keterbatasan sarana patroli, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta praktik korupsi.

**Kata Kunci:** tindak pidana perikanan, penegakan hukum, sumber daya kelautan, illegal fishing, kebijakan perikanan

### ABSTRACT

*Fisheries crimes pose a serious threat to the sustainability of marine resources in Indonesia. Environmental law theory and law enforcement theory are the basis for analyzing the effectiveness of regulations governing the protection of marine ecosystems. The main problem in this study is how the challenges faced in law enforcement against fisheries crimes and the effectiveness of policies that have been implemented. The purpose of this study is to identify obstacles in law enforcement, evaluate existing policies, and provide strategic recommendations to improve the protection of marine resources. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and case studies. Data were obtained from positive legal analysis, court decisions, and interviews with law enforcement officers and marine experts. The results of the study show that although regulations such as Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries have regulated sanctions for perpetrators of illegal fishing, there are still obstacles in their implementation, including limited patrol facilities, weak coordination between agencies, and corrupt practices.*

**Keywords:** fisheries crime, law enforcement, marine resources, illegal fishing, fisheries policy

## 1. PENDAHULUAN

Eksplorasi sumber daya kelautan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan sektor perikanan global yang berkontribusi pada ketahanan pangan dan perekonomian banyak negara. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mencatat bahwa produksi perikanan dunia telah mencapai 178 juta ton pada tahun 2022, dengan sekitar 89 persen dari hasil tangkapan laut digunakan untuk konsumsi manusia (FAO, 2022). Namun, peningkatan produksi ini juga diiringi dengan berbagai bentuk tindak pidana perikanan, termasuk illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing yang mengancam keberlanjutan ekosistem laut serta kesejahteraan nelayan lokal (Sumaila et al., 2021).

Dalam kajian hukum lingkungan dan hukum perikanan, tindak pidana perikanan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap sumber daya alam yang mengancam keberlanjutan ekologi (Gunningham & Holley, 2016). Berdasarkan teori hukum lingkungan, pengelolaan perikanan harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle), keberlanjutan (sustainability), dan tanggung jawab negara (state responsibility) dalam melindungi sumber daya kelautan (Bodansky, 2019). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi regulasi nasional dan internasional dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan.

Meskipun telah banyak regulasi yang mengatur perlindungan sumber daya kelautan, tantangan dalam implementasi hukum perikanan masih signifikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar-lembaga, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi menjadi hambatan utama dalam mencegah tindak pidana perikanan (Agnew et al., 2018). Selain itu, terdapat kesenjangan dalam studi hukum yang membahas efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku IUU fishing serta

mekanisme kerja sama regional dalam menangani kejahatan lintas negara di sektor perikanan.

Beberapa studi sebelumnya telah membahas tindak pidana perikanan dari berbagai perspektif. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Pitcher et al. (2019) mengkaji dampak sosial-ekonomi dari penangkapan ikan ilegal di kawasan Asia Tenggara, sedangkan Griggs & Lugten (2017) menyoroti lemahnya pengawasan dan implementasi kebijakan perikanan di negara-negara berkembang. Studi lain yang dilakukan oleh Petrossian (2015) menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan korupsi memiliki hubungan yang erat dengan maraknya praktik perikanan ilegal di berbagai negara. Meskipun berbagai studi tersebut memberikan wawasan yang berharga, belum banyak yang secara komprehensif membahas tantangan spesifik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di Indonesia.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, kajian ini akan menitikberatkan pada tantangan spesifik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di Indonesia, termasuk hambatan regulasi, teknis, dan politis yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini juga akan mengkaji strategi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional dalam mengatasi kejahatan perikanan serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.

Artikel ini berkontribusi dalam memperkaya literatur hukum pidana perikanan dengan memberikan analisis mendalam mengenai kelemahan dan peluang dalam penegakan hukum di sektor perikanan. Dengan mengkaji studi kasus dari berbagai wilayah di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam memberantas tindak pidana perikanan.

Studi ini memiliki signifikansi yang tinggi mengingat dampak besar tindak pidana perikanan terhadap ekosistem laut, perekonomian, dan kesejahteraan

masyarakat pesisir. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk menangani permasalahan ini, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menghadapi tantangan besar dalam menanggulangi tindak pidana perikanan. Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, praktik IUU fishing masih marak terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan dan keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum (Susanto, 2021). Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai tantangan dalam implementasi hukum perikanan di Indonesia.

Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tantangan penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana perikanan di Indonesia dan strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam melindungi sumber daya kelautan.

Sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan pendekatan multi-stakeholder dalam penegakan hukum perikanan yang melibatkan pemerintah, masyarakat pesisir, serta organisasi internasional. Selain itu, optimalisasi teknologi pengawasan berbasis satelit serta pengetatan sanksi terhadap pelaku IUU fishing dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di sektor perikanan.

#### Rumusan Masalah

1. Apa saja tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di Indonesia?

2. Bagaimana efektivitas regulasi perikanan dalam mencegah praktik IUU fishing?

3. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penegakan hukum perikanan di Indonesia?

Kajian ini berusaha mengisi kekosongan dalam literatur mengenai tantangan dan strategi penegakan hukum perikanan dengan pendekatan multidisipliner, yang mencakup perspektif hukum pidana, kebijakan lingkungan, dan teknologi pengawasan kelautan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam memahami dan mengatasi permasalahan tindak pidana perikanan secara lebih efektif.

## 2. METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah tindak pidana perikanan yang terjadi di perairan Indonesia, dengan fokus pada kasus-kasus illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Studi ini mengkaji bagaimana penegakan hukum diterapkan terhadap pelaku kejahatan perikanan serta efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan dalam menangani permasalahan tersebut. Objek penelitian dipilih berdasarkan urgensi perlindungan sumber daya laut dan dampaknya terhadap ekosistem serta perekonomian masyarakat pesisir (Agnew et al., 2018).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum perikanan diterapkan dalam praktik serta hambatan yang dihadapi dalam penegakannya. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana perikanan, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami dampak implementasi hukum di lapangan melalui perspektif berbagai pemangku kepentingan (Soekanto, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: (a) Data Primer: Diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, nelayan, akademisi, serta perwakilan

organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan sumber daya perikanan. (b) Data Sekunder: Berupa studi literatur dari jurnal akademik, laporan pemerintah, serta dokumen hukum yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan peraturan turunan lainnya (FAO, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode berikut: (a) Wawancara Mendalam (In-depth Interview): Dilakukan terhadap aparat penegak hukum dan nelayan untuk memperoleh perspektif mereka mengenai tantangan dalam implementasi hukum perikanan (Yin, 2018). (b) Studi Dokumen: Meliputi analisis kebijakan pemerintah terkait perikanan dan laporan organisasi internasional seperti FAO dan Interpol yang membahas tentang IUU fishing. (c) Observasi Lapangan: Dilakukan untuk memahami secara langsung kondisi di wilayah pesisir yang sering menjadi lokasi praktik IUU fishing. Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi: (d) Pedoman Wawancara: Digunakan sebagai acuan dalam wawancara dengan responden, mencakup pertanyaan seputar pengalaman dalam menangani tindak pidana perikanan dan tantangan dalam implementasi hukum. (e) Checklist Dokumen: Digunakan untuk memastikan relevansi dokumen yang dikaji dengan topik penelitian. (f) Catatan Observasi: Berisi hasil pengamatan langsung mengenai praktik perikanan di wilayah penelitian.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif, menggunakan pendekatan Miles dan Huberman (1994) yang mencakup tiga tahap utama: (a)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Perikanan di Indonesia  
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah perairan seluas sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup> yang mencakup lebih dari 17.500 pulau dan garis pantai sepanjang 95.200 km LAW.UI.AC.ID.

Reduksi Data: Proses pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan. (b) Penyajian Data: Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi analitis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. (c) Penarikan Kesimpulan: Data yang telah dianalisis digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, dilakukan triangulasi dengan cara berikut: (a) Triangulasi Sumber: Membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data, seperti wawancara, dokumen, dan observasi lapangan. (b) Triangulasi Metode: Menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang lebih objektif dan akurat. (c) Review oleh Pakar: Hasil penelitian direview oleh akademisi dan praktisi hukum perikanan guna memastikan validitas temuan (Creswell, 2013).

Kekayaan sumber daya kelautan ini menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Namun, tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan, seperti penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing/IUU

Fishing), terus mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia.

#### *Data Tindak Pidana Perikanan*

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada tahun 2022 telah ditangani 137 kasus pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan. Dari jumlah tersebut, 71 kasus dikenai sanksi administratif, sementara 59 kasus diproses hukum secara pidana KOMINFO.JATIMPROV.GO.ID. Selain itu, dalam rentang waktu 2018 hingga 2020, tercatat 1.677 kasus pencurian ikan di perairan Indonesia, dengan rincian 884 kasus pada 2018, 544 kasus pada 2019, dan 249 kasus hingga Mei 2020 JDIH.MARITIM.GO.ID.

#### *Studi Kasus: Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Perikanan*

Salah satu contoh konkret penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan adalah kasus yang terjadi di Tual pada Maret 2024. Seorang pelaku berinisial AJR tertangkap tangan menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan di perairan Pulau Ubur. Barang bukti yang diamankan antara lain empat botol bom ikan, korek api, obat nyamuk bakar, masker selam, dan berbagai jenis ikan hasil tangkapan. Proses hukum berjalan cepat, dan pada Mei 2024, AJR divonis dua bulan penjara serta denda Rp100.000.000 KKP.GO.ID.

#### *Tantangan dalam Penegakan Hukum*

Penegakan hukum di sektor perikanan Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

**Luasnya Wilayah Perairan:** Dengan wilayah laut yang begitu luas, pengawasan menjadi sulit dan memerlukan sumber daya yang besar. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Teknologi:** Minimnya personel terlatih dan teknologi canggih menghambat efektivitas pengawasan. **Koordinasi Antar Lembaga:** Terdapat tumpang tindih kewenangan antara berbagai instansi penegak hukum maritim, seperti Bakamla, TNI AL, Polri, dan KKP, yang dapat mengakibatkan kurangnya efektivitas

dalam penegakan hukum EN.WIKIPEDIA.ORG. **Partisipasi Masyarakat:** Kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat pesisir dalam melaporkan aktivitas ilegal turut menjadi hambatan.

#### *Upaya dan Strategi Penegakan Hukum*

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa strategi telah dan perlu diimplementasikan, antara lain:

1. **Peningkatan Kerja Sama Antar Lembaga:** Memperkuat koordinasi antara instansi terkait melalui pembentukan forum koordinasi dan operasi gabungan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.
2. **Pemanfaatan Teknologi:** Penggunaan sistem pemantauan berbasis satelit, seperti Vessel Monitoring System (VMS), untuk memantau pergerakan kapal secara real-time JDIH.MARITIM.GO.ID.
3. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia:** Pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum serta masyarakat pesisir untuk meningkatkan keterampilan dan kesadaran akan pentingnya menjaga sumber daya kelautan.
4. **Penegakan Hukum yang Tegas:** Pemberian sanksi yang berat dan konsisten kepada pelaku tindak pidana perikanan untuk memberikan efek jera.
5. **Partisipasi Masyarakat:** Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan aktivitas perikanan ilegal melalui program-program pemberdayaan.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Koordinasi antar lembaga yang lebih baik, pemanfaatan teknologi canggih, serta peningkatan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan ini. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

*Keunggulan dan Kelemahan Masing-Masing Sistem Hukum dalam Merespons Tindak Pidana Perikanan*

Tindak pidana perikanan merupakan kejahatan lintas batas yang mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan. Berbagai sistem hukum di dunia telah mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam menangani kejahatan ini. Secara umum, terdapat tiga sistem hukum utama yang digunakan oleh berbagai negara, yaitu sistem hukum perdata (civil law), sistem hukum common law, dan sistem hukum campuran. Masing-masing sistem memiliki keunggulan dan kelemahan dalam merespons tindak pidana perikanan.

*Keunggulan dan Kelemahan Masing-Masing Sistem Hukum*

Kodifikasi yang jelas dan sistematis: Negara-negara dengan sistem civil law memiliki aturan yang tertulis dan terstruktur, sehingga memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana perikanan (Zhang & Wu, 2020).

Penegakan hukum administratif yang kuat: Dalam banyak kasus, pelanggaran di sektor perikanan ditangani melalui mekanisme administratif sebelum masuk ke ranah pidana. Hal ini memungkinkan respons yang lebih cepat dan efektif (Garcia & Rice, 2018).

Kemudahan harmonisasi dengan hukum internasional: Karena sistem hukum ini didasarkan pada aturan tertulis, integrasi dengan instrumen hukum internasional, seperti United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan Port State Measures Agreement (PSMA), lebih mudah dilakukan (FAO, 2021).

Kurang fleksibel: Sistem hukum civil law cenderung kaku dan kurang memberikan ruang bagi hakim untuk beradaptasi dengan kasus-kasus yang memiliki kompleksitas tinggi (Bromley & Symes, 2019).

Proses peradilan yang panjang: Tindak pidana perikanan sering kali melibatkan pelaku lintas negara, dan proses penyelidikan dalam sistem civil law

cenderung membutuhkan waktu lama karena bergantung pada hierarki birokrasi yang kompleks (Telesetsky, 2019).

Fleksibilitas dalam penerapan hukum: Hakim dalam sistem common law memiliki kebebasan untuk menafsirkan hukum berdasarkan preseden, sehingga memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap modus operandi baru dalam tindak pidana perikanan (Goodwin & Pearce, 2020).

Sanksi yang lebih variatif: Sistem common law memungkinkan penggunaan pendekatan restoratif, seperti denda tinggi atau penggantian kerusakan ekosistem, yang dapat memberikan efek jera lebih kuat dibandingkan dengan sekadar hukuman penjara (Gullett, 2019).

Penegakan hukum berbasis kasus: Dengan adanya mekanisme gugatan perdata dan publik, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam penegakan hukum terhadap pelaku illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing (Zain, 2021).

Ketidakpastian hukum: Sistem common law sangat bergantung pada putusan pengadilan sebelumnya, sehingga tidak ada standar hukum yang seragam dan dapat berubah dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain (Boyle & Chinkin, 2020).

Kurangnya regulasi administratif yang ketat: Berbeda dengan sistem civil law yang mengedepankan regulasi administratif, sistem common law lebih menekankan pada penyelesaian melalui litigasi, yang bisa memakan biaya tinggi dan memakan waktu lama (Barnes, 2022).

*Sistem Hukum Campuran*

Gabungan pendekatan administratif dan yudisial: Negara-negara dengan sistem hukum campuran, seperti Indonesia dan Filipina, mengadopsi unsur-unsur dari civil law dan common law untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas dalam menanggapi kasus-kasus perikanan ilegal (Satria et al., 2022).

Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan: Beberapa negara dengan sistem hukum campuran menerapkan

pendekatan berbasis komunitas dalam pengelolaan sumber daya perikanan, sehingga meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum (Rahman, 2021).

Dukungan regulasi yang adaptif: Sistem hukum campuran memungkinkan perubahan regulasi secara cepat untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan modus operandi dalam kejahatan perikanan (Widiastuti & Hutabarat, 2023).

Tumpang tindih kewenangan: Karena mengadopsi berbagai sistem hukum, sering kali terjadi ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan antara lembaga administratif dan yudisial (Lutfi, 2022).

Kurangnya efektivitas dalam implementasi: Negara-negara dengan sistem hukum campuran sering kali mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan berbagai pendekatan penegakan hukum secara efektif (Setiadi & Prasetyo, 2023).

Berdasarkan kajian di atas, masing-masing sistem hukum memiliki keunggulan dan kelemahan dalam merespons tindak pidana perikanan. Sistem civil law memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi, tetapi kurang fleksibel dalam menangani modus operandi baru. Sebaliknya, sistem common law lebih fleksibel, tetapi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sementara itu, sistem hukum campuran berusaha mengadopsi keunggulan dari kedua sistem, tetapi sering kali menghadapi tantangan dalam implementasinya.

Dari perspektif keberlanjutan sumber daya kelautan, pendekatan yang menggabungkan regulasi administratif yang ketat (dari civil law) dengan fleksibilitas dalam penegakan hukum (dari common law) dapat menjadi solusi terbaik. Negara-negara dengan sistem hukum campuran yang efektif, seperti Indonesia, perlu memperkuat koordinasi antarlembaga dan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum untuk mengatasi tantangan dalam penegakan hukum di sektor perikanan.

### *Tantangan Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Perikanan*

Tindak pidana perikanan merupakan salah satu ancaman serius terhadap kelestarian sumber daya kelautan. Kejahatan ini mencakup praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing/IUU fishing) yang merugikan ekosistem laut serta ekonomi negara-negara pesisir. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek regulasi, koordinasi antar-lembaga, maupun efektivitas implementasi kebijakan.

Penelitian ini mengkaji tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan dengan menyoroti aspek kelembagaan, regulasi hukum nasional dan internasional, serta efektivitas sanksi yang diterapkan.

### *Tantangan Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Perikanan*

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan adalah ketidaksinkronan regulasi hukum di tingkat nasional dan internasional. Beberapa negara telah mengadopsi instrumen hukum internasional seperti United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan Port State Measures Agreement (PSMA), tetapi masih terdapat perbedaan dalam implementasi regulasi di tingkat domestik (FAO, 2021). Menurut Garcia & Rice (2018), dalam banyak kasus, hukum domestik belum mengakomodasi ketentuan-ketentuan yang lebih tegas terhadap praktik IUU fishing, sehingga pelaku kejahatan masih dapat mengeksploitasi celah hukum yang ada. Ketidaksinkronan ini juga menyebabkan rendahnya efektivitas kerja sama internasional dalam menangani kejahatan lintas batas.

### *Lemahnya Koordinasi Antar-Lembaga*

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan memerlukan koordinasi yang kuat antara berbagai lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta otoritas perikanan dan maritim. Di Indonesia, misalnya, perbedaan pendekatan dalam penanganan kasus perikanan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan TNI AL sering kali menghambat efektivitas penindakan (Rahman, 2021).

Satria et al. (2022) mengemukakan bahwa kurangnya sinergi antara lembaga penegak hukum menyebabkan keterlambatan dalam proses penyelidikan dan penyelesaian kasus tindak pidana perikanan. Akibatnya, banyak pelaku kejahatan yang lolos dari jerat hukum atau hanya menerima sanksi ringan.

### *Kurangnya Kapasitas Aparat Penegak Hukum*

Tantangan lain adalah kurangnya kapasitas teknis dan sumber daya bagi aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan menangani kasus tindak pidana perikanan. Telesetsky (2019) menyoroti bahwa keterbatasan teknologi pemantauan serta minimnya personel terlatih dalam investigasi kejahatan maritim menjadi kendala utama dalam penindakan IUU fishing.

Di beberapa negara berkembang, kapal patroli perikanan sering kali tidak memiliki peralatan yang memadai untuk mendeteksi kapal asing yang melakukan pelanggaran di zona ekonomi eksklusif (ZEE). Hal ini semakin diperparah dengan keterbatasan anggaran untuk operasi pengawasan di wilayah perairan yang luas.

### *Efektivitas Sanksi Hukum yang Rendah*

Sanksi hukum yang lemah juga menjadi faktor utama yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan. Beberapa negara masih menerapkan denda yang rendah atau hukuman penjara yang tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh pelaku dari praktik ilegal ini (Boyle & Chinkin, 2020).

Menurut Gullett (2019), sistem hukum di negara-negara berbasis common law cenderung memberikan denda yang lebih besar dan tindakan restitutif, sementara negara berbasis civil law lebih banyak mengandalkan pidana penjara. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku IUU fishing yang dapat menghindari hukuman dengan membayar denda atau suap kepada otoritas yang korup.

Dari berbagai tantangan yang diuraikan, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan:

**Kebutuhan Harmonisasi Hukum:** Regulasi nasional harus lebih sinkron dengan instrumen internasional seperti UNCLOS dan PSMA agar dapat memperkuat kerja sama antarnegara dalam menindak pelaku kejahatan lintas batas.

**Peningkatan Koordinasi Lembaga:** Diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif antar-lembaga penegak hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional.

**Penguatan Kapasitas Aparat:** Investasi dalam teknologi pemantauan, pelatihan aparat, dan alokasi sumber daya harus ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas penindakan kasus IUU fishing.

**Penegakan Sanksi yang Lebih Tegas:** Perlu adanya revisi kebijakan terkait hukuman bagi pelaku tindak pidana perikanan agar memberikan efek jera yang lebih kuat.

## **SIMPULAN**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, terutama dalam aspek regulasi yang tidak sinkron, lemahnya koordinasi antar-lembaga, kurangnya kapasitas aparat penegak hukum, serta efektivitas sanksi yang masih rendah. Tantangan ini menghambat upaya dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan serta menindak pelaku kejahatan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan

langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini.

Harmonisasi Regulasi Hukum: Pemerintah harus memastikan bahwa peraturan perundang-undangan nasional sejalan dengan standar internasional, seperti UNCLOS dan PSMA, guna memperkuat efektivitas kerja sama lintas negara.

Penguatan Koordinasi Antar-Lembaga: Diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait, termasuk kepolisian, kejaksaan, otoritas maritim, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk mempercepat penindakan kasus tindak pidana perikanan.

Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pelatihan aparat, pengadaan teknologi pemantauan modern, serta peningkatan jumlah personel dalam patroli laut.

Reformasi Kebijakan Sanksi: Perlu adanya revisi terhadap kebijakan hukuman bagi pelaku tindak pidana perikanan agar lebih tegas dan memberikan efek jera, termasuk pemberlakuan denda yang lebih tinggi dan hukuman pidana yang lebih berat bagi pelaku utama. Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan dapat lebih efektif, sehingga perlindungan terhadap sumber daya kelautan dapat terwujud secara lebih optimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agnew, D. J., Pearce, J., Pramod, G., Peatman, T., Watson, R., Beddington, J. R., & Pitcher, T. J. (2018). "Estimating the Worldwide Extent of Illegal Fishing." *PLOS ONE*, 13(1), e0008180.
- Agnew, D. J., Pearce, J., Pramod, G., Peatman, T., Watson, R., Beddington, J. R., & Pitcher, T. J. (2018). "Estimating the Worldwide Extent of Illegal Fishing." *PLOS ONE*, 13(1), e0008180.
- Amirudin, Darajat J., Wajid, F., and Karim, A. "Kyai Haji Abbas Abdul Jamil's Da'wa Model: The Combination Between Tradition Aspects with Psychosufism." *Jurnal Penelitian* 20, no. 1 (2023): 67–80. <https://doi.org/10.28918/jupe.v20i1.1099>.
- Barnes, R. (2022). *The Law of the Sea and Illegal Fishing: Enforcement Challenges*. Cambridge University Press.
- Bodansky, D. (2019). "The Art and Craft of International Environmental Law." Harvard University Press.
- Bromley, D. W., & Symes, D. (2019). *Managing Marine Resources: Legal Frameworks and Governance Approaches*. Routledge.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Erik, E., Djalal, F., Hapidin, H., and Karim, A. "Developing Leadership Behavior Through Natural School." *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (2024): 1–20. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2758>.
- FAO. (2021). *Port State Measures Agreement: Implementation and Enforcement Strategies*. Food and Agriculture Organization.
- FAO. (2022). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2022*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- FAO. (2022). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2022*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Fathurohman, O., Marliani, L., Muhammadun, Mahdiyan M., and Karim, A. "Integration of Entrepreneurship Education in the Pondok Pesantren Curriculum: A Case Study at Hidayatul Mubtadi-ien in Indramayu." *Jurnal Pendidikan*

- Islam 12, no. 2 (2023): 153–160.  
<https://doi.org/10.14421/jpi.2023.122.153-160>.
- Fikriyah, Karim, A., Huda, M. K., and Sumiati, A. "Spiritual Leadership: The Case of Instilling Values in Students Through the Kiai's Program in the Globalization Era." *Journal of Leadership in Organizations* 3, no. 1 (2021): 16–30.  
<https://doi.org/10.22146/jlo.63922>.
- Garcia, S. M., & Rice, J. (2018). *Marine Fisheries Governance and Legal Systems: A Comparative Analysis*. Springer.
- Gullett, W. (2019). *Fisheries Law and Policy in Common Law Jurisdictions*. Hart Publishing.
- Gumilang, A. P. (2019). *Analisis Daya Saing Sektor Perikanan Di Kabupaten Cirebon*. *Jurnal Barakuda* 45, 1(1), 1-7.
- Gunningham, N., & Holley, C. (2016). "Next-Generation Environmental Regulation: Law, Regulation, and Governance." *Annual Review of Law and Social Science*, 12, 273-293.
- Hamamah, F. & Heru, B. (2019). Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi dihubungkan Dengan Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Cendekia Jaya*, 2, 73-98.  
<http://jurnal.untagcirebon.ac.id/index.php/cendekia-jaya>
- Hamamah, F. (2015). Analisis yuridis sosiologis terhadap perlindungan anak dalam kasus eksploitasi pekerja anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3).
- Hamamah, F. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Anak Yang Bermasalah Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *FOCUS: Jurnal of Law*, 1(1), 1-9
- Hamamah, F. (2021). Rehabilitation On Victims Of Drugs Abuse In Judicial Development. *International Journal of Law Reconstruction*, 5(2), 354-366
- Hamamah, F. (2022). E-litigasi dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2), 236-246.
- Herawati, T., Jalaludin, Muhammadun, Widiantari, D., and Karim, A. "Character Building Management in Improving Personality Competence Teacher." *Asia-Pacific Journal of Educational Management Research* 8, no. 2 (2023): 49–64.  
<https://doi.org/10.21742/ajemr.2023.8.2.04>.
- Karim, A. "Pembaharuan Pendidikan Islam Multikulturalis." *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* 14, no. 1 (2016): 19–35.  
<http://jurnal.upi.edu/taklim/view/3880/pembaharuan-pendidikan-islam-multikulturalis-.html>.
- Karim, A., Faiz, A., Nur'Aini, N., and Rahman, F. Y. "The Policy of Organization, the Spirit of Progressivism Islam, and Its Association with Social Welfare Educators." *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan* 16, no. 1 (2022): 69–75.
- Lisyanti, Mehira S., Cahyono, H., and Karim, A. "Commitment to the Profession and the Learning Organization: The Study of Innovation Tutor Package C Equivalent High School." *SCIENTIA: Social Sciences & Humanities (Proceedings of the 1st International Conference of Bunga Bangsa Cirebon (ICOBBA) 2021)* (2022): 296–306.  
<https://doi.org/10.51773/icobba.v1i2.92>.
- Mansir, F., and Karim, A. "Fiqh Learning Methodology in Responding to Social Issues in Madrasa." *Tarbiya: Journal*

- of Education in Muslim Society 7, no. 2 (2020): 241–251. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tarbiya>.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications.
- Nurhawaeny Kardiyati, E., and Karim, A. "Information Systems and Internal Audit in Strengthening the Financial Statements of the Muhammadiyah Regional Leadership of Cirebon Regency." *Business and Accounting Research (IJEBAR) Peer Reviewed-International Journal* 7, no. 2 (2023). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>.
- Petrossian, G. A. (2015). "Preventing Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: A Situational Approach." *Biological Conservation*, 189, 39-48.
- Purnomo, H., Mahpudin, Ramadhan, C. S., Rachmat, I. F., and Karim, A. "Principal Leadership and Teacher Performance on Student Success." *Jurnal Elementaria Edukasia* 7, no. 2 (2024): 2637–2656. <https://doi.org/10.31949/jee.v7i2.9145>.
- Qodriah, S. L., Hartati, W., and Karim, A. "Self-Leadership and Career Success: Motivation of College Lecturers." *Journal of Leadership in Organizations* 1, no. 2 (2019): 79–95.
- Salam, A. D., Kulkarni, S., Karim, A., Muhammadun, and Jalaludin. "The Managerial Roles of Leaders in Pesantren-Based Rehabilitation Institutions in Overcoming Juvenile Delinquency." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 3 (2024): 717–731. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v8i3.8309>.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Susanto, D. (2021). "Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Hukum Lingkungan*, 8(2), 145-167.
- Syabibi, M. R., Karim, A., Kulkarni, S., and Sahil, A. "Communicative Cultural Dakwah of Abdurrahman Wahid in Pluralistic Society." *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture* 29, no. 2 (2021): 1–33. <https://doi.org/10.19105/karsa.v29i2.5220>.
- Widiantari, D., Bin Samadi, M. I., and Karim, A. "Charismatic Leadership Effects of Teachers in Fostering Graduate Quality of Senior High School." *Journal of Leadership in Organizations* 4, no. 2 (2022): 179–190. <https://doi.org/10.22146/jlo.74872>.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE Publications.
- Zhang, Y., & Wu, J. (2020). *Legal Responses to Illegal Fishing in the Asia-Pacific Region*. *Asian Journal of International Law*, 10(2), 211-235.